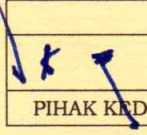
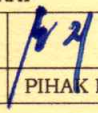


KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SERANG
DENGAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA SERANG
TENTANG
PELAYANAN PUBLIK DAN PEMBANGUNAN DAERAH PERBATASAN
NOMOR : 134.4/KESBER.12.TAPEM/X/2023
NOMOR : 134.4/007/TKKSD.Pemt/X/2023

Pada hari ini Senin tanggal Enam Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (16-10-2023), bertempat di Serang kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. RATU TATU CHASANAH : Bupati Serang, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.36-264 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang ditetapkan di Jakarta tanggal 19 Februari 2021, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Serang, yang berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 1 Kota Serang-Banten, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. SYAFRUDIN : Wali Kota Serang, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.36-6164 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Wali Kota Serang Provinsi Banten yang ditetapkan di Jakarta tanggal 20 September 2018, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kota Serang, yang berkedudukan di Jalan Jend. Sudirman, Komplek Highland Park Kota Serang Baru, Kec. Cipocok Jaya Kel. Banjar Agung, Kota Serang-Banten 42122, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PARAF	
	
PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

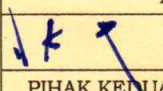
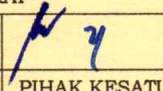
PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 363 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan;
2. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, bahwa salah satu tahapan penyelenggaraan Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain adalah penyusunan dan penandatanganan kesepakatan bersama;
3. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, keselarasan pembangunan, pemenuhan kebutuhan dan menggali potensi yang dapat meningkatkan pendapatan daerah, maka perlu dilakukan Kerja Sama Daerah Perbatasan dengan prinsip saling menguntungkan.

PARA PIHAK juga memperhatikan Peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah; dan
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

PARAF	
	
PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Pelayanan Publik dan Pembangunan Daerah Perbatasan, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pembangunan di wilayah PARA PIHAK dalam rangka peningkatan pelayanan publik yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk menyelaraskan dan mensinergikan urusan Pemerintahan melalui pelaksanaan kerja sama pada bidang-bidang pembangunan daerah PARA PIHAK.

Pasal 2

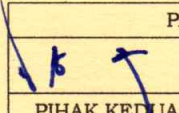
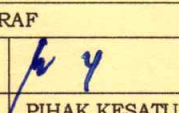
OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pelayanan Publik dan Pembangunan Daerah Perbatasan yang dimiliki PARA PIHAK.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
 1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi :
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. sosial;
 2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi :
 - a. tenaga kerja;
 - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pangan;
 - d. pertanahan;

PARAF	
	
PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- h. perhubungan;
- i. komunikasi dan informatika;
- j. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- k. penanaman modal;
- l. kepemudaan dan olah raga;
- m. statistik;
- n. persandian;
- o. kebudayaan;
- p. perpustakaan; dan
- q. kearsipan

3. Urusan Pemerintahan Pilihan, meliputi :

- a. perikanan;
- b. pariwisata;
- c. pertanian;
- d. perdagangan; dan
- e. perindustrian.

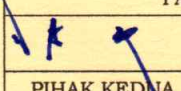
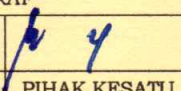
4. Urusan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK, meliputi :

- a. perencanaan pembangunan;
- b. penanganan bencana daerah;
- c. kepegawaian;
- d. pengadaan;
- e. manajemen keuangan; dan
- f. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan PARA PIHAK sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, serta tanggung jawab dan kewenangannya.

PARAF	
	
PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran belanja PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing PIHAK serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Salah satu PIHAK dapat mengakhiri Kesepakatan Bersama ini dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

Pasal 7

SURAT MENYURAT

- (1) Setiap pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini wajib diberikan secara tertulis oleh masing-masing pihak kepada pejabat dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

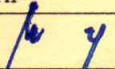
Pemerintah Daerah Kabupaten Serang

Alamat : Jl. Veteran No. 1 Kota Serang-Banten
u.p. : Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Serang
Telepon : (0254) 200271 – 200252
Fasimile : (0254) 201952
Website : www.serangkab.go.id
Email : tapemsetda.kabserang@gmail.com

PIHAK KEDUA

Pemerintah Daerah Kota Serang

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman, Perumahan Highland Park, Banjar Agung, Cipocok Jaya, Serang, Banten 42122
u.p. : Bagian Pemerintahan Setda Kota Serang
Telepon : (0254) 201108, 201117

PARAF	
	
PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

Fasimile : (0254) 202810
Website : Setda@serangkota.go.id
Email : pemerintahan.kotaserang@gmail.com

- (2) Apabila salah satu pihak bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis pada pihak lainnya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tanpa didahului dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya, maka korespondensi yang ditujukan ke alamat sebagaimana pada ayat (1) dianggap tetap berlaku sesuai dengan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8

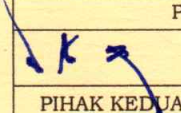
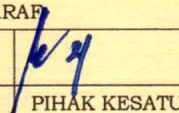
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan pertemuan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setahun untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) masing-masing PIHAK
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk memperpanjang atau mengakhiri pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 9

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan pergantian kepemimpinan di lingkungan PARA PIHAK.
- (3) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh PARA PIHAK dalam *addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PARA PIHAK	
	
PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

Pasal 10
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada hari, tanggal dan tahun sebagaimana disebutkan di atas, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta 1(satu) rangkap sebagai arsip.

WALIKOTA
SERANG
PIHAK KEDUA,
SYAFRUDIN

BUPA
PIHAK KESATU,
RATU TATU CHASANAH